

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang calon tunggal dalam pemilihan pemilihan kepala daerah, mahkamah konsrtitusi mengabulkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 agar daerah yang tidak memenuhi syarat paling sedikit dua pasangan calon dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2015. Hal ini dikarenakan sangat merugikan hak konstitusional warga negara yaitu hak pilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan kepala daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon. Dan mekanisme dalam pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon (calon tunggal) menurut Mahkamah Konstitusi memilih “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga

